KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Nomor	:	B-60/E/Ejp/01/2002	Jakarta, 29 Januari 2002
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	**KEPADA YTH.**
Perihal	:	Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup	**PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI** **Di -** **SELURUH INDONESIA**

Sehubungan dalam kenyataanya masih banyak Jaksa yang perlu Meningkatkan kemahiran dan keteramplan dalam menangani Perkara tindak pidana lingkungan hidup secara profesional, bersama ini disampaikan kepada Saudara Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dan diminta agar Pedoman Teknis tersebut digandakan dan didistribusikan kepada semua Jaksa di wilayah Saudara, terutama yang bertugas dalam bidang tindak pidana umum dan bidang intelijen yustisial.

Agar para Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan Pedoman Teknis ini dalam praktek penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup secara optimal, diminta agar saudara menginstruksikan kepada ASPIDUM di KEJATI dan kepada semua KAJARI di wilayah Saudara agar membentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan penerapan Pedoman Teknis Tersebut dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup, terutama pada tahap pra penuntutan, penyusunan Surat Dakwaan dan pembuktiannya di sidang pengadilan. Pendalaman terhadap makna dan penerapan Pedoman Teknis tersebut agar dilakukan bersama-sama dengan pendalaman terhadap isi, makna dan penerapan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hubungan itu semua problematik yang diidentifikasikan serta pemecahannya yang disepakati oleh kelompok diskusi agar dilaporkan kepada kami untuk mendapatkan petunjuk.

Demikian agar dimaklumi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil diskusi kelompok kepada kami selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pedoman Teknis tersebut didistribusikan kepada para KAJARI.

An. JAKSA AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM.

Ttd.

B. FACHRI NASUTION, SH

Tembusan:
1. Yth. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia
2. Bapak Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia
3. A r s i p;